

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA JAYAPURA TAHUN 2019-2025

Rhendra Julio Yusuf Fonataba¹

rhendrafonataba@gmail.com

Elsyan R. Marlissa²

Agustina Ester Antoh³

jadenjitmau@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness level of restaurant tax collection, analyze the contribution level of restaurant tax to Regional Original Revenue (PAD), and determine the effect of restaurant tax on PAD in Jayapura City during the 2019–2025 period. The type of data used is quantitative data in the form of secondary data obtained from the Regional Revenue Agency of Jayapura City, including the targets and realizations of restaurant tax and PAD from 2019 to 2025. The analytical methods used are effectiveness ratio analysis, contribution ratio analysis, and simple linear regression analysis with the assistance of SPSS 27. The results show that the average effectiveness of restaurant tax collection reached 107.60% with a very effective criterion, with the highest effectiveness in 2022 at 122.00% and the lowest in 2024 at 90.83%. The average contribution of restaurant tax to PAD was 21.09% with a moderate criterion, with the highest contribution in 2021 at 23.18% and the lowest in 2025 at 17.09%. The results of simple linear regression analysis indicate that restaurant tax has a significant effect on PAD with a significance value of $0.015 < 0.05$ and an R Square value of 0.726 or 72.6%, with the regression equation $Y = 19,160,000,000 + 4.408X$. This study recommends that BAPENDA needs to increase socialization of PBJT regulations, evaluate revenue targets, improve supervision of taxpayer compliance, and utilize information technology in the regional tax administration system.

Keywords: Restaurant Tax, Regional Original Revenue (PAD), Effectiveness, Contribution

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemungutan pajak daerah. Kemandirian fiskal menjadi tujuan utama, di mana daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, di mana semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya. Pajak daerah memiliki peran strategis sebagai sumber utama PAD, dan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi signifikan adalah pajak restoran, yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenis lainnya. Secara konseptual, semakin berkembang aktivitas ekonomi dan sektor kuliner di suatu daerah, maka potensi penerimaan pajak restoran juga akan semakin besar.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

³ Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Selain landasan teori, penelitian ini juga merujuk pada perubahan regulasi yang cukup mendasar dalam pengelolaan pajak daerah di Indonesia. Sebelumnya, pengaturan pajak daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak berdasarkan jenisnya, termasuk pajak restoran sebagai objek pajak yang berdiri sendiri. Namun, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk reformasi kebijakan fiskal daerah. Dalam regulasi baru ini, dilakukan penyederhanaan dan integrasi berbagai jenis pajak daerah ke dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT. Konsekuensinya, pajak restoran secara substansi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dilebur dan menjadi bagian dari PBJT atas makanan dan minuman. Perbedaan mendasar antara kedua regulasi tersebut terletak pada pendekatan pengelolaannya, di mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggunakan pendekatan berbasis jenis pajak, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menggunakan pendekatan berbasis objek konsumsi melalui integrasi dalam PBJT. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Dari sisi empiris, penelitian ini merujuk pada berbagai studi terdahulu yang telah dilakukan di beberapa daerah. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di berbagai daerah cenderung sangat efektif, dengan realisasi yang seringkali melampaui target yang ditetapkan. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap PAD di banyak daerah justru tergolong rendah atau kurang signifikan, dengan rata-rata di bawah lima belas persen. Sementara itu, hasil penelitian mengenai pengaruh pajak restoran terhadap PAD menunjukkan adanya inkonsistensi, di mana beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sementara penelitian lain menemukan tidak adanya pengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, serta kualitas administrasi perpajakan daerah yang berbeda-beda. Penelitian ini juga merujuk pada studi yang dilakukan di Kota Semarang dan Kabupaten Jayapura sebagai acuan, namun belum mencerminkan kondisi pasca pandemi dan pasca reformasi kebijakan Undang-Undang HKPD.

Fenomena aktual yang menjadi inti dari latar belakang penelitian ini adalah adanya kondisi yang kontradiktif di Kota Jayapura selama periode 2019 hingga 2025. Secara keseluruhan, realisasi PAD Kota Jayapura menunjukkan tren positif dan selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun, di tengah peningkatan PAD secara keseluruhan, terjadi anomali pada penerimaan pajak restoran. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2022 yang merupakan masa transisi regulasi, realisasi pajak restoran justru mengalami penurunan yang konsisten pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Puncak dari masalah ini adalah pada tahun 2024 dan 2025, di mana realisasi pajak restoran gagal mencapai target yang telah ditetapkan, sebuah fenomena yang jarang terjadi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya kinerjanya sangat baik. Seiring dengan penurunan realisasi tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap PAD juga mengalami penurunan dan untuk pertama kalinya turun di bawah dua puluh persen pada tahun 2024 dan 2025. Fenomena penurunan realisasi pajak restoran pada periode pasca HKPD ini menjadi perhatian penting karena dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya masa adaptasi terhadap regulasi baru PBJT yang mungkin mempengaruhi sistem pemungutan dan pelaporan, perubahan administrasi perpajakan yang memerlukan penyesuaian oleh wajib pajak dan aparat pemungut, serta kemungkinan adanya kendala teknis dalam implementasi kebijakan baru.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, terdapat kesenjangan penelitian atau *research gap*, di mana penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, tanpa mengkaji pengaruhnya secara langsung terhadap PAD dalam satu kerangka penelitian yang utuh. Penelitian ini menawarkan integrasi ketiga analisis tersebut, yaitu efektivitas, kontribusi, dan pengaruh pajak restoran terhadap PAD, dalam konteks spesifik periode pasca pandemi dan pasca penerapan Undang-Undang HKPD, sebuah konteks yang belum banyak dikaji, khususnya di wilayah Papua. Kedua, penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan menganalisis titik balik penurunan kinerja pajak restoran yang terjadi tepat setelah implementasi regulasi baru, sebuah fenomena yang menarik karena bertentangan dengan ekspektasi bahwa reformasi regulasi seharusnya meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Ketiga, hasil penelitian ini akan sangat relevan bagi Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Badan Pendapatan Daerah, untuk mengevaluasi dampak dari perubahan regulasi, mengidentifikasi hambatan dalam masa adaptasi, dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk

mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di masa depan. Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menyediakan studi kasus dari Kota Jayapura, sebuah wilayah di Indonesia Timur dengan karakteristik sosial-ekonomi yang mungkin berbeda dari wilayah Jawa atau Sumatera yang lebih banyak diteliti, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika perpajakan daerah di Indonesia secara lebih luas. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini secara efektif membangun argumen bahwa ada masalah nyata yang perlu dijelaskan dan memiliki implikasi kebijakan yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura dengan menggunakan jenis data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, meliputi target dan realisasi pajak restoran serta Pendapatan Asli Daerah tahun 2019–2025, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran dengan rumus efektivitas = $(\text{realisasi pajak restoran} / \text{target pajak restoran}) \times 100\%$ dan mengukur kontribusi pajak restoran terhadap PAD dengan rumus kontribusi = $(\text{realisasi pajak restoran} / \text{realisasi PAD}) \times 100\%$, di mana hasil keduanya diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan analisis regresi linear sederhana dengan model :

$$Y = a + bX$$

Di mana Y adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen, X adalah pajak restoran sebagai variabel independen, a adalah konstanta yang menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan nol, dan b adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y, yang dilengkapi dengan uji t parsial guna menguji signifikansi pengaruh pada tingkat signifikansi 0,05 dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel pajak restoran menjelaskan variasi PAD, dengan seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS versi 27.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Jayapura selama periode 2019–2025 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Jayapura Tahun 2019–2025

Tahun	Target Pajak Restoran Kota Jayapura (Rp)	Realisasi Pajak Restoran Jayapura (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	Rp 42.878.647.742	Rp 48.006.049.450	111,96%	Sangat Efektif
2020	Rp 27.095.291.812	Rp 31.768.022.579	117,25%	Sangat Efektif
2021	Rp 46.590.958.586	Rp 53.255.820.902	114,31%	Sangat Efektif
2022	Rp 53.304.635.626	Rp 65.029.663.177	122,00%	Sangat Efektif
2023	Rp 56.793.354.358	Rp 58.200.470.292	102,48%	Sangat Efektif
2024	Rp 57.808.795.858	Rp 52.507.884.212	90,83%	Efektif
2025	Rp 54.212.033.146	Rp 51.174.132.090	94,40%	Efektif
Rata-rata			107,60%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, hasil perhitungan efektivitas pajak restoran Kota Jayapura menunjukkan bahwa efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 122,00% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019, efektivitas tercatat sebesar 111,96%, lalu tahun 2020 sebesar 117,25% dengan kriteria yang sama yaitu sangat efektif. Pada tahun 2021, efektivitas tercatat sebesar 114,31% dengan

kriteria sangat efektif. Pada tahun 2023 efektivitas mulai mengalami penurunan, sebesar 102,48% namun masih masuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2024 dan 2025, efektivitas pertama kalinya turun di bawah 100%, di mana pada tahun 2024 sebesar 90,83% dan 2025 sebesar 94,40% yang masuk dalam kriteria efektif. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas selama periode 2019–2025 adalah 107,60% dengan kriteria sangat efektif.

Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar peran pajak restoran terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura selama periode 2019–2025 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2019–2025

Tahun	Realisasi Pajak Restoran Jayapura (Rp)	Realisasi PAD Kota Jayapura (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	Rp 48.006.049.450	Rp 210.002.868.714	22,86%	Sedang
2020	Rp 31.768.022.579	Rp 150.832.228.618	21,06%	Sedang
2021	Rp 53.255.820.902	Rp 229.742.371.996	23,18%	Sedang
2022	Rp 65.029.663.177	Rp 297.105.436.199	21,89%	Sedang
2023	Rp 58.200.470.292	Rp 263.961.683.219	22,05%	Sedang
2024	Rp 52.507.884.212	Rp 269.651.840.029	19,47%	Kurang
2025	Rp 51.174.132.090	Rp 299.462.044.008	17,09%	Kurang
Rata-rata			21,09%	Sedang

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 23,18% dengan kriteria sedang. Pada tahun 2019, kontribusi tercatat sebesar 22,86% dengan kriteria sedang. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat sebesar 21,06% dengan kriteria sedang. Tahun 2022 kontribusi tercatat sebesar 21,89% dengan kriteria sedang. Tahun 2023 sebesar 22,05% dengan kriteria sedang. Pada tahun 2024 dan 2025, kontribusi mengalami penurunan di mana untuk pertama kalinya turun di bawah 20%, di mana pada tahun 2024 kontribusi hanya sebesar 19,47% dan pada tahun 2025 hanya sebesar 17,09% yang masuk dalam kriteria kurang. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura selama periode 2019–2025 adalah 21,09% dengan kriteria sedang.

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besaran dan signifikansi pengaruh variabel independen (pajak restoran) terhadap variabel dependen (PAD). Berikut adalah hasil output SPSS yang diperoleh.

Tabel 3. Hasil Uji Coefficients (Persamaan Regresi)

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Konstanta	19.160.000.000	0,302	0,775
Pajak Restoran	4,408	3,636	0,015

Sumber : Output SPSS 27 diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh persamaan regresi $Y = 19.160.000.000 + 4,408X$. Konstanta sebesar 19.160.000.000 memiliki makna bahwa jika tidak ada penerimaan pajak restoran ($X = 0$), maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura diperkirakan tetap sebesar Rp19,16 miliar. Koefisien regresi sebesar 4,408 memiliki makna bahwa setiap kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar Rp1 akan meningkatkan PAD sebesar Rp4,408, di mana tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa hubungan antara pajak restoran dan PAD bersifat searah atau positif.

Tabel 4. Hasil Uji Model Summary

Model	R	R Square
1	0,852	0,726

Sumber : Output SPSS 27 diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4, nilai $R = 0,852$ menunjukkan bahwa hubungan antara pajak restoran dan PAD bersifat sangat kuat dan positif. Nilai $R\text{ Square} = 0,726$ atau 72,6% memiliki makna bahwa 72,6% variasi atau perubahan pada PAD dapat dijelaskan oleh pajak restoran, sedangkan sisanya sebesar

27,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti retribusi daerah, pajak daerah lainnya (PBB-P2, BPHTB, opsen PKB), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan faktor ekonomi makro lainnya.

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh pajak restoran terhadap PAD. Hipotesis yang diajukan adalah H_0 yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dan H_1 yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka H_0 ditolak (berpengaruh signifikan). Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai $\text{Sig.} = 0,015 < 0,05$, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura tahun 2019–2025.

2. Pembahasan

Studi ini menemukan bahwa penelitian ini difokuskan untuk menjawab mengenai efektivitas menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Jayapura selama periode 2019–2025 mencapai 107,60% dengan kriteria sangat efektif. Tingginya efektivitas ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, efektivitas mencapai puncaknya sebesar 122,00% yang merupakan masa transisi regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pada masa ini, pemulihan ekonomi yang cepat setelah pelonggaran pembatasan sosial serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih tinggi karena mekanisme pengawasan dan pelaporan masih menggunakan kerangka lama yang telah dipahami mendorong realisasi melampaui target secara signifikan. Namun demikian, tren positif ini tidak berlanjut karena memasuki tahun 2024 dan 2025, efektivitas untuk pertama kalinya berada di bawah 100 persen, masing-masing menjadi 90,83% dan 94,40% yang masuk dalam kriteria efektif namun secara fiskal mengindikasikan adanya ketidakmampuan dalam mencapai target yang telah ditentukan atau underperformance. Penurunan efektivitas pada periode pasca penerapan Undang-Undang HKPD ini terutama disebabkan oleh fase adaptasi terhadap skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), di mana perubahan dari pendekatan berbasis jenis pajak (Pajak Restoran) ke pendekatan berbasis objek konsumsi (PBJT atas Makanan dan/atau Minuman) memerlukan penyesuaian sistem akuntansi dan pelaporan yang meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak. Selain itu, sosialisasi teknis mengenai tata cara perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai mekanisme PBJT belum optimal menjangkau seluruh wajib pajak, terutama pada segmen usaha mikro kecil dan menengah di sektor kuliner, sementara Badan Pendapatan Daerah sendiri lebih memfokuskan sumber daya pada penyesuaian internal seperti pembangunan sistem dan penyusunan peraturan turunan sehingga kegiatan pengawasan lapangan dan pemeriksaan pajak atau tax audit mengalami penurunan. Secara komparatif, rata-rata efektivitas sebesar 107,60% ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang juga menemukan tingkat efektivitas sangat efektif, seperti Indriani (2025) di Kota Jambi dengan rata-rata 109,2%, Ramadhan (2025) di Kabupaten Sleman dengan efektivitas di atas 100%, Damayati (2023) di Kabupaten Purbalingga dengan efektivitas 147,08%, Utama dan Abidin (2022) di Kota Banjarmasin dengan efektivitas 107,28%, serta Hutaeruk (2018) di Kota Pematangsiantar dengan efektivitas 107%. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah identifikasi titik balik penurunan efektivitas yang cukup drastis pada periode pasca penerapan Undang-Undang HKPD, sebuah fenomena yang belum banyak diungkap karena perbedaan periode waktu penelitian.

Hasil analisis rasio kontribusi menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura selama periode 2019–2025 mencapai 21,09% yang tergolong dalam kriteria sedang, yang berarti pajak restoran memiliki peran yang cukup signifikan namun belum masuk dalam kategori tinggi dalam struktur PAD Kota Jayapura. Sepanjang periode 2019 hingga 2023, kontribusi pajak restoran relatif stabil pada kisaran antara 21,06% hingga 23,18%, dengan puncak kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 23,18%. Stabilitas kontribusi pada periode ini mengindikasikan bahwa elastisitas pajak restoran terhadap PAD mendekati nilai satu atau unitary elastic, artinya pertumbuhan penerimaan pajak restoran bergerak searah dengan proporsi yang hampir sama terhadap pertumbuhan PAD secara keseluruhan, sehingga sektor kuliner tumbuh seimbang dengan sumber-sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada periode tersebut. Namun demikian, fenomena penting terjadi pada tahun 2024 dan 2025 di mana kontribusi pajak restoran mengalami penurunan masing-masing menjadi 19,47% dan 17,09% yang masuk dalam kriteria kurang, di mana untuk pertama kalinya kontribusi pajak restoran turun di bawah 20% meskipun total PAD Kota Jayapura secara keseluruhan terus meningkat dari Rp263,96 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp269,65 miliar pada tahun 2024 dan Rp299,46 miliar pada tahun 2025. Secara analitis, penurunan kontribusi ini disebabkan oleh dua faktor struktural. Pertama, adanya pergeseran struktur PAD atau structural shift di mana komponen-komponen PAD lain di luar pajak restoran tumbuh lebih pesat, terutama PBB-P2, BPHTB, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan jenis pajak baru dalam Undang-Undang HKPD, yang mengindikasikan bahwa basis pajak PAD sedang bergeser dari sektor konsumsi (pajak restoran) ke sektor aset dan kepemilikan kendaraan. Kedua, terjadinya erosi basis pajak atau erosion of tax base akibat penurunan efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun yang sama, di mana realisasi nominal pajak restoran menurun dari Rp58,20 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp52,50 miliar pada tahun 2024 dan Rp51,17 miliar pada tahun 2025, sehingga penurunan nominal ini di tengah meningkatnya total PAD secara matematis menekan rasio kontribusi. Secara komparatif dengan daerah lain, rata-rata kontribusi 21,09% di Kota Jayapura ini tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan temuan Indriani (2025) di Kota Jambi yang hanya mencapai 12,2% dengan kriteria kurang, penelitian Yunita dan Yuliandi (2021) di Kota Bogor dengan kontribusi 12,99% dalam kriteria kurang, serta penelitian Giffiany dan Christina (2018) di Kabupaten Semarang dengan kontribusi hanya 1,43% dalam kriteria sangat kurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun mulai menunjukkan tren penurunan, pajak restoran masih merupakan salah satu sumber aliran pendapatan daerah yang cukup penting di Kota Jayapura dibandingkan daerah-daerah tersebut, sehingga upaya intensifikasi (pengoptimalan pemungutan pada objek pajak yang sudah ada) dan ekstensifikasi (perluasan subjek dan objek pajak baru) tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Berbeda dengan analisis deskriptif efektivitas dan kontribusi yang mengukur kinerja pemungutan dan besaran sumbangan, analisis pengaruh ini menggunakan pendekatan inferensial melalui regresi linear sederhana untuk mengukur besaran dan signifikansi hubungan kausal antara pajak restoran sebagai variabel independen dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil olahan data dengan bantuan SPSS 27, diperoleh persamaan regresi $Y = 19.160.000.000 + 4,408X$, di mana konstanta sebesar Rp19,16 miliar memiliki makna bahwa apabila tidak ada penerimaan pajak restoran atau dengan kata lain nilai X sama dengan nol, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura diperkirakan tetap sebesar Rp19,16 miliar yang merepresentasikan kontribusi komponen tetap dari sumber-sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PBB-P2, BPHTB, opsen PKB, serta lain-lain PAD yang sah. Koefisien regresi sebesar 4,408 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar satu rupiah (Rp1) akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,408 dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*), di mana tanda positif pada koefisien regresi ini mengonfirmasi adanya hubungan yang searah antara pajak restoran dan PAD. Nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,726 atau 72,6% memiliki makna bahwa variasi atau perubahan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dapat dijelaskan oleh variabel pajak restoran sebesar 72,6%, sedangkan sisanya sebesar 27,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti retribusi daerah, PBB-P2, BPHTB, opsen PKB, dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), serta faktor-faktor ekonomi makro lainnya seperti Produk Domestik Regional Bruto, tingkat inflasi, dan tingkat investasi di Kota Jayapura. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji parsial atau uji t untuk menguji hipotesis penelitian, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,015. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak, dan sebaliknya H_1 yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura pada tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan ini secara empiris mengonfirmasi Teori Fungsi Budgetair yang dikemukakan oleh Musgrave (1989), bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, tetapi terutama berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Hasil penelitian ini juga

konsisten atau sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh positif dan signifikan pajak restoran terhadap PAD, seperti penelitian Syah dan Hanifa (2022) di Kota Surabaya dengan nilai signifikansi 0,000, penelitian Siregar dan Kusmilawaty (2022) di Kota Medan dengan nilai signifikansi 0,000, serta penelitian Giffiany dan Christina (2018) di Kabupaten Semarang dengan persamaan regresi $Y = 125.253.128.219 + 32,51X$. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan penelitian Wibowo (2016) di Kabupaten Rokan Hulu yang menemukan hubungan negatif atau nihil dengan koefisien korelasi hanya 0,06 dan nilai t hitung 1,1 yang lebih kecil dari t tabel 3,18 sehingga pajak restoran tidak berpengaruh signifikan, serta penelitian Mulyana dan Budianingsih (2019) di Kota Bandung yang menemukan bahwa secara parsial pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi 0,684 yang lebih besar dari 0,05 akibat adanya potensi masalah multikolinearitas dengan variabel pajak hotel. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik wilayah penelitian, jumlah dan sebaran objek pajak restoran, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kualitas administrasi perpajakan daerah yang berbeda antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Bandung.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Jayapura selama periode 2019–2025 secara rata-rata mencapai 107,60% dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 122,00%, yaitu pada masa transisi regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, di mana pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kepatuhan wajib pajak yang masih tinggi mendorong realisasi melampaui target secara signifikan. Pada tahun 2019 hingga 2023 efektivitas masih berada di atas 100% dengan kriteria sangat efektif, namun pada tahun 2024 dan 2025 efektivitas untuk pertama kalinya turun di bawah 100%, masing-masing menjadi 90,83% dan 94,40% dengan kriteria efektif. Penurunan ini mengindikasikan adanya underperformance yang terutama disebabkan oleh fase adaptasi terhadap skema PBJT yang meningkatkan biaya kepatuhan, belum optimalnya sosialisasi teknis kepada wajib pajak terutama segmen UMKM, serta menurunnya intensitas pengawasan dan pemeriksaan pajak karena sumber daya BAPENDA lebih difokuskan pada penyesuaian internal. Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan efektivitas tergolong sangat efektif, terdapat titik balik penurunan kinerja yang perlu mendapat perhatian serius pada periode pasca penerapan Undang-Undang HKPD.

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura selama periode 2019–2025 secara rata-rata mencapai 21,09% dengan kriteria sedang, yang berarti pajak restoran memiliki peran cukup signifikan namun belum masuk kategori tinggi dalam struktur PAD. Sepanjang periode 2019 hingga 2023, kontribusi relatif stabil pada kisaran 21,06% hingga 23,18% dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar 23,18%, yang mengindikasikan bahwa elastisitas pajak restoran terhadap PAD mendekati nilai satu atau unitary elastic. Namun pada tahun 2024 dan 2025 kontribusi mengalami penurunan masing-masing menjadi 19,47% dan 17,09% dengan kriteria kurang, di mana untuk pertama kalinya turun di bawah 20% meskipun total PAD terus meningkat. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor struktural, yaitu pergeseran struktur PAD di mana komponen lain seperti PBB-P2, BPHTB, dan opsen PKB tumbuh lebih pesat, serta erosi basis pajak akibat penurunan efektivitas pemungutan pada periode yang sama. Secara komparatif, rata-rata kontribusi 21,09% ini tergolong lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain yang kontribusinya di bawah 15%, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun mulai menunjukkan tren penurunan, pajak restoran masih merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup penting di Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura tahun 2019–2025. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 19.160.000.000 + 4,408X$, di mana konstanta sebesar Rp19,16 miliar menunjukkan nilai dasar PAD dari sumber lain di luar pajak restoran, sedangkan koefisien regresi sebesar 4,408 berarti setiap kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar Rp1 akan meningkatkan PAD sebesar Rp4,408 dengan asumsi faktor lain tetap. Nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar

0,726 atau 72,6% menunjukkan bahwa pajak restoran mampu menjelaskan 72,6% variasi PAD, sedangkan sisanya 27,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan ini mengonfirmasi Teori Fungsi Budgetair dari Musgrave bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, serta konsisten dengan penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh positif dan signifikan pajak restoran terhadap PAD, meskipun berbeda dengan beberapa penelitian lain yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, jumlah objek pajak, tingkat kepatuhan, dan kualitas administrasi perpajakan daerah. Dengan demikian, pajak restoran merupakan salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Jayapura, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Saran-Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode penelitian agar dapat melihat tren jangka panjang pasca adaptasi penuh terhadap regulasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sehingga fenomena penurunan efektivitas dan kontribusi pajak restoran yang teridentifikasi pada tahun 2024 dan 2025 dapat dianalisis apakah bersifat sementara atau permanen. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang turut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, seperti retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta faktor ekonomi makro seperti Produk Domestik Regional Bruto, tingkat inflasi, dan tingkat investasi, agar model penelitian menjadi lebih komprehensif dan nilai koefisien determinasi dapat meningkat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ke jenis pajak daerah lainnya atau ke daerah lain di Papua dengan karakteristik yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasikan secara lebih luas. Pendekatan analisis juga dapat dikembangkan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada aparaturnya BAPENDA dan wajib pajak restoran untuk menggali faktor-faktor non-kuantitatif yang mempengaruhi kinerja pemungutan pajak restoran, seperti kendala teknis, perilaku wajib pajak, dan efektivitas sosialisasi.

Untuk saran yang bersifat praktis, Pemerintah Kota Jayapura khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi teknis kepada wajib pajak restoran mengenai skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) guna memperpendek masa adaptasi dan menurunkan biaya kepatuhan, terutama bagi wajib pajak pada segmen usaha mikro kecil dan menengah di sektor kuliner. Target penerimaan pajak restoran juga perlu dievaluasi agar lebih realistis berbasis pada potensi riil sektor kuliner, mengingat pada tahun 2024 dan 2025 target tidak tercapai. BAPENDA juga harus mengoptimalkan kembali pengawasan lapangan dan pemeriksaan pajak atau tax audit yang sempat menurun akibat fokus sumber daya pada penyesuaian internal, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan daerah untuk mempermudah pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Upaya intensifikasi berupa pengoptimalan pemungutan pada objek pajak yang sudah ada dan ekstensifikasi berupa perluasan subjek dan objek pajak baru tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat pajak restoran masih berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bagi wajib pajak restoran, disarankan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu dan melaporkan omzet sesuai keadaan sebenarnya, serta memahami regulasi PBJT agar terhindar dari sanksi administrasi. Bagi pemerintah daerah secara umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, sehingga potensi pajak restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mendukung kemandirian fiskal Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayati, A. I. (2023). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017–2021 [Skripsi]. Universitas Jenderal Soedirman.
- Giffiany, F. S., & Christina, D. R. G. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 78–92.

- Hutauruk, D. Y. (2018). Analisis efektivitas dan perkembangan pajak restoran atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2014–2017 [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara.
- Hutama, R. A., & Abidin, Z. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 89–104.
- Indriani, S. (2025). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–60.
- Mulyana, R., & Budianingsih, A. (2019). Analisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 145–160.
- Musgrave, R. A. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Ramadhan, R. N. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020–2024 [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty. (2022). Pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(2), 89–104.
- Syah, M. N. V., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45–62.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). Sekretariat Negara.
- Wibowo, N. S. (2016). Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 112–128.
- Yunita, E., & Yuliandi. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 12(3), 201–215.